



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 315/PL.01.4-SD/03/KPU/III/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Pengumuman Penyerahan Syarat  
Dukungan Peserta Pemilu Anggota  
DPD.

Jakarta, 27 Maret 2018

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
di-  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan masa pengumuman penyerahan syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bersama ini perlu mengingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dilakukan sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh selama 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Substansi dalam pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD, sekurang-kurangnya memuat dokumen persyaratan yang wajib diserahkan, waktu dan tempat penyerahan persyaratan dukungan serta kewajiban untuk memasukkan daftar dukungan ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).
4. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD untuk memasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP pada masa pengumuman penyerahan syarat dukungan.
5. Untuk memudahkan dan melayani perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam mendapatkan informasi mengenai penyerahan dukungan, agar KPU Provinsi/KIP Aceh membuka layanan Helpdesk SIPPP.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Anief Budiman